

## ABSTRAK

Pariwisata adalah sektor yang sangat penting Berperan dalam pembangunan dan pembangunan suatu daerah. memberikan kontribusi terhadap pendapatan suatu daerah, dan Untuk masyarakat. Sedangkan Ekowisata merupakan salah satu jenis pengelolaan pariwisata yang berbasis pada kelestarian dan perlindungan, karena peningkatan permintaan terhadap wisata alam menyebabkan penurunan ketersediaan sumber daya alam. Kesalahan fatal yang sering diabaikannya daya tampung wisatawan suatu daerah. hal ini akan berdampak pada keberlanjutan sumber daya daerah sebagai daya tarik wisata. Maka diperlukannya analisis terhadap peraturan undang-undang tentang wisata seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Ripparkab Bangkalan 2020-2035.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Undang-undang.

Hasil Penelitian ini Kesesuaian Pada Pengaturan Pengelolaan Ekowisata Bahari oleh Masyarakat Desa pada Pasal 19 ayat (1) UU Tentang Kepariwisataan dengan Pasal 22 PerDa Nomor 1 Tahun 2020 Ripparkab Bangkalan sesuai dengan pengelolaan pariwisata Ekowisata Bahari oleh masyarakat desa. Serta Konstruksi Yuridis Agar Masyarakat Desa Dapat Mengelola Usaha Ekowisata Bahari dengan dilakukannya penetapan desa wisata dengan PerDa Nomor 1 Tahun 2020 Ripparkab Bangkalan dalam melaksanakan partisipasi dalam pengelolaan ekowisata pada masyarakat desa, Mendapatkan kejelasan dalam kewenangan ini dengan pemberdayaan pengenalan pariwisata kepada Masyarakat Desa setempat. diperlukannya peraturan bupati guna mendapatkan surat keputusan dari Bupati untuk penetapan Desa wisata.

**Kata Kunci : Pariwisata, Ekowisata, Pengelolaan, Masyarakat Desa**

## **ABSTRACT**

*Tourism is a very important sector. It plays a role in the development and development of an area. contribute to the income of an area, and for the community. Meanwhile, ecotourism is a type of tourism management based on conservation and protection, because the increase in demand for natural tourism causes a decrease in the availability of natural resources. Fata1 error that is often ignored by the tourist capacity of an area. This will have an impact on the sustainability of regional resources as a tourist attraction. So it is necessary to analyze the legal regulations regarding tourism such as Law Number 10 of 2009 concerning Tourism with Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Ripparkab Bangkalan 2020-2035.*

*This study uses a normative method with a law approach.*

*The results of this study are in accordance with the regulation of marine ecotourism management by village communities in Article 19 paragraph (1) of the Law on Tourism with Article 22 of Regional Regulation Number 1 of 2020 Rippar Kab Bangkalan in accordance with the management of marine ecotourism tourism by rural communities. As well as juridical construction so that village communities can manage marine ecotourism businesses by establishing a tourist village with Regional Regulation Number 1 of 2020 Rippar Kab Bangkalan in implementing participation in ecotourism management in rural communities, obtaining clarity in this authority by empowering the introduction of tourism to local village communities. the regent in order to obtain a decree from the regent for the determination of a tourist village.*

**Keywords: Tourism, Ecotourism, Management, Village Community**

## DAFTAR ISI

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                              | <b>2</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                               | <b>3</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                              | <b>4</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                              | <b>v</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                            | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                    | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                          | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRACK.....</b>                                                                          | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                        | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                | <b>1</b>   |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>                                                                | <b>1</b>   |
| <b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>                                                              | <b>6</b>   |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>                                                             | <b>6</b>   |
| <b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>                                                            | <b>7</b>   |
| <b>1.5 Keaslian Penelitian .....</b>                                                          | <b>7</b>   |
| <b>1.6 Metode Penelitian .....</b>                                                            | <b>11</b>  |
| 1.6.1 Jenis Penelitian Hukum.....                                                             | 11         |
| 1.6.2 Metode Pendekatan .....                                                                 | 12         |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                                | 13         |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                    | 15         |
| 1.6.5 Metode Analisa Hukum .....                                                              | 15         |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA PARIWISATA<br/>EKOWISATA BAHARI.....</b>                | <b>17</b>  |
| <b>2.1 Tinjauan Usaha Ekowisata Bahari sebagai peningkatan Perekonomian<br/>        .....</b> | <b>17</b>  |
| 2.1.1 Pengertian Pariwisata Ekowisata Bahari.....                                             | 17         |
| 2.1.2 Dasar Hukum Pariwisata Ekowisata .....                                                  | 22         |
| 2.1.3 Jenis-jenis Ekowisata .....                                                             | 22         |
| 2.1.4 Dampak dan resiko dari Ekowisata.....                                                   | 25         |
| <b>2.2 Peningkatan Usaha Ekowisata Bahari .....</b>                                           | <b>26</b>  |
| 2.2.1 Kebijakan Usaha Ekowisata Bahari Menurut Peraturan Daerah Nomor<br>1 Tahun 2020 .....   | 26         |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.2 Kebijakan Usaha Ekowisata Bahari Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....                                                                                                                                                           | 30        |
| <b>BAB III PENGELOLAAN USAHA EKOWISATA BAHARI OLEH MASYARAKAT DESA DAN KONSTRUKSI YURIDIS SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 DAN UU Kepariwisataa</b>                                                                            | <b>36</b> |
| <b>3.1 Kesesuaian Pengelolaan Usaha Ekowisata Bahari Di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Bangka1an Periode 2020-2035 dengan UU Kepariwisataa</b> .....                                | <b>36</b> |
| 3.1.1 Pengelolaan Usaha Ekowisata Bahari oleh Masyarakat Desa.....                                                                                                                                                                              | 36        |
| 3.1.2 Pengelolaan Usaha Ekowisata Bahari Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa (Selanjutnya disebut dengan UU Kepariwisataa) .....                                                                                    | 42        |
| 3.1.3 Pengelolaan Usaha Ekowisata Bahari oleh Masyarakat desa menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Kabupaten Bangka1an Tahun 2020-2035 (Selanjutnya disebut dengan Perda RIPPARKAB)..... | 47        |
| 3.1.4 Kesesuaian Pengelolaan Ekowisata Bahari oleh Masyarakat Desa Dengan UU Kepariwisataa.....                                                                                                                                                 | 50        |
| 3.2 Konstruksi Yuridis Agar Masyarakat Desa Dapat mengelola Usaha Ekowisata Bahari Sesuai dengan Perda RIPPARKAB .....                                                                                                                          | 54        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                                                                                                                                                                                                                     | <b>58</b> |
| 4.1 Simpulan.....                                                                                                                                                                                                                               | 58        |
| 4.1 Saran .....                                                                                                                                                                                                                                 | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                                                                                                                                     | <b>60</b> |